



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/GC/KKPol-KB/IV-2019

- Dasar**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberitaan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberitaan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- a. Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort De Kock Nomor 0872/LPPM/STIKes.FDK/IV/2019 Tanggal 02 April 2019 Perihal Izin Penelitian.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

SELVIA ZULSYAMSI
: Tempat/Tanggal Lahir :
: Pekerjaan :
: Alamat :
: Nomor Identitas :
: Judul Penelitian :
: Lokasi Penelitian :
: Waktu Penelitian :
: Anggota Penelitian :
: Digunakan Untuk :
: Izin Penelitian :
: 05 April 2019 s/d 05 Juli 2019
: 2. Puskesmas Guguk Panjang Kota Bukittinggi
: 1. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
: Kota Bukittinggi Tahun 2019
: Faktor - Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi di
: Prov. Sumatera Barat
: 1305145509970002
: Pelajar/ Mahasiswa
: Pariaman, 15 September 1997
: Kampung Tanjung Kel.Kudu Gantang Kec.V Koto Timur Kab.Padang Pariaman

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk mengganggu ketertiban dan ketertaman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 08 April 2019

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
Kasi Bina Kesatuan Bangsa

DELISMAN, S.Sos
NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi